

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan syariah bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekadar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam tentang halal haram dalam memperoleh keuntungan misalnya seperti haramnya riba bagi umat Islam.

Kelahiran perbankan syariah dewasa ini tidak terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga, yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.¹

Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan urusan keduniaan dan urusan keakhiratan. Prinsip

¹ Rahmadi Usman, *Telaah Aspek Hukum Perbankan Islam Dalam Kacamata Hukum Nasional*, (Banjarmasin: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 4

Sistem Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bank syariah dengan prinsip bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga yang mempunyai dampak seperti (a) pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya, (b) timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah, (c) terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal, (d) kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.⁴

Di negara-negara yang telah didominasi oleh sistem perbankan konvensional, penghapusan bunga selain memberatkan nasabah juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi bank. Nasabah merasa berat karena betapapun bunga merupakan beban biaya bagi sektor-sektor yang dibayar. Sedangkan bagi bank, penghapusan bunga pinjaman akan mengganggu posisinya sebagai lembaga yang diharapkan berperan bagi agen pembangunan. Penghapusan subsidi bunga ini akan lebih parah keadaannya, pada saat bunga pinjaman melambung tinggi, sementara pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat. Sehingga kredit macet terjadi di

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), cet. IV, h. 56

sana-sini, karena nasabah tidak mampu lagi untuk menanggung pembayaran beban bunga.⁵

Dalam situasi seperti di atas, diperlukan adanya sistem perbankan yang di dalam operasinya menerapkan prinsip kebersamaan di dalam menanggung resiko usaha nasabahnya dan berbagi keuntungan/kerugian secara adil dan hal ini merupakan sebuah landasan bagi perbankan syariah.

Aktifitas investasi dalam perbankan syariah didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (*finansial*) yang luas kepada peminjam (*debitur*) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian),⁶ teori ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul māl* (penyandang dana). Sementara itu,

⁵ *Ibid.*, h. 57

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), Cet. II, h. 90

pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁷

Meskipun sistem bagi hasil dengan metode *profit sharing* merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari *profit* yang diterima bank. Sedangkan pada *revenue sharing*, basis perhitungannya adalah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syariah saat ini termasuk bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syariah.⁸

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, maka bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), di samping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik dana.

Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya

⁷ Muhammad Syafi' i Antonio, *Op.Cit.*, h. 137

⁸ Ivanorma, "Serpihan Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syariah" <http://ivanorma.multiply.com/journal/item/18>, 2008/8/12

pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk pendapat *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Sedangkan para pemegang saham menanggung kerugian besar maupun kecil akibat dari biaya operasional yang mereka lakukan. Sebagaimana yang di paparkan Oleh AM. Hasan Ali, MA. bahwa beberapa produk perbankan syariah yang disinyalir tidak jauh berbeda dengan produk yang ada di perbankan konvensional. Seperti, *murabahah* yang diselipi akad *wakalah* menyerupai pinjaman kredit yang terjadi pada bank berbasis bunga. Lain dari itu, model bagi hasil yang mengacu pada prinsip *revenue sharing* telah meniscayakan kebersamaan dalam menanggung kerugian antar pihak yang melakukan kerjasama karena kerugian investasi hanya ditanggung oleh pihak *mudharib*

dan tidak dibagi secara adil dengan pihak pemodal (*shahib al-māl*).⁹ Oleh karena itu, apakah bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* sudah sesuai dengan prinsip syariah?

Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem yang relatif baru, tentunya masih banyak *distorsi* dalam prakteknya. Untuk itu, perlu adanya penyusunan inisiatif pengembangan bank syariah salah satunya yaitu pengembangan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Permasalahan yang akan diteliti adalah mengapa bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya, padahal *profit sharing* merupakan landasan dasar bagi operasional bank syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul : "Penggunaan Metode *Revenue Sharing* pada BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai metode *revenue sharing*?

⁹ AM Hasan Ali, "Ekonomi Islam Bukan Hanya Bank Syariah", <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rd2003.pdf>, 21 April 2008.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya definisi operasional sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut :

1. *Method*-metode adalah suatu cara yang menjadi pasti karena ketepatannya dan merupakan pola dalam melakukan suatu pekerjaan. Rangkaian metode merupakan prosedur.¹⁰ *Method*/Metode berarti jalan, cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.¹¹ Metode adalah cara sistematis dan terpicik secara baik untuk mencapai tujuan.¹² Metode yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu cara penggunaan *revenue sharing* dalam penentuan bagi hasil.
2. *Revenue* (penghasilan/pendapatan) jumlah INCOME seluruhnya daripada suatu usaha atau operasi, teristimewa jumlah penghasilan seluruhnya dari suatu badan Pemerintah mengenai pajak-pajak, lisensi-lisensi, dan sumber-sumber lainnya. Bertalian dengan usaha-usaha atau operasi-operasi bukan Pemerintah, maka istilah *revenue* itu kadang-kadang dipakai sebagai penghasilan atau pendapatan lain daripada penghasilan dari penjualan barang-barang atau barang-barang dagangan.¹³ *Sharing* adalah bentuk kata

¹⁰ Pariata Westra, et. al, *Ensiklopedi Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 277

¹¹ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h. 182

¹² Umi Chulsum, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 461

¹³ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia, Ekonomi Keuangan Perdagangan [Inggris-Indonesia]*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 860

kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.¹⁴ *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹⁵ *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank.¹⁶ *Revenue sharing* yang dimaksud pada penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang di terima oleh bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

3. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan fungsi sebagaimana layaknya lembaga intermediasi dana dan penyedia jasa keuangan namun melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁷ Bank syariah yang dimaksud pada penelitian ini adalah bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Yang dimaksud dengan judul "Penggunaan Metode *Revenue Sharing* Pada BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin" yaitu suatu cara penggunaan dalam penentuan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang di terima oleh bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, yang terjadi di bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

¹⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21, h. 215

¹⁵ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), Edisi ke-2, h. 583

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 105

¹⁷ Harisman, *Pengembangan Perbankan Syariah Nasional*, (Banjarmasin: Sosialisasi Perbankan Syariah, 2003), h. 1

D. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai metode *revenue sharing*

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang penggunaan metode *revenue sharing* pada bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan bagi hasil, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas bagi hasil diantaranya : pertama, hasil penelitian saudara Sri Ana Farhanah (0601157389) tahun 2010 yang mengangkat judul “Penerapan Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin”. Penelitian ini dilakukan bertolak dari pemikiran mengenai penerapan metode bagi hasil yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin berbeda dengan bagi hasil yang digunakan lembaga keuangan syariah pada umumnya, yaitu *revenue sharing*. Pada awalnya Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua ini juga menggunakan metode bagi hasil *revenue sharing*, akan tetapi setelah beroperasi selama tiga bulan LKS ini berpindah kepada metode bagi hasil *profit sharing*. Dalam hal ini saudara penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui alasan yang menyebabkan perpindahan metode bagi hasil dan penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin. Setelah dilakukan penelitian ternyata alasan yang menyebabkan perpindahan metode tersebut adalah karena metode bagi hasil *profit sharing* dianggap sesuai untuk diterapkan di LKS Berkah Banua. Selain itu *profit sharing* juga dianggap lebih riil dan mengandung unsur keadilan bagi kedua belah pihak.

Kedua, hasil penelitian saudara Normahayati Atqiya (0401156332) tahun 2009 yang mengangkat judul “Bagi Hasil Panen Padi Berdasarkan Kerjasama Mukharabah di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar”.

Penelitian ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa bagi hasil berdasarkan kerjasama mukharabah yang dilakukan masyarakat desa Sungai Lakum telah menimbulkan eksploitasi terhadap salah satu pihak, yaitu pihak petani sehingga pihak petani merasa sangat dirugikan dalam kerjasama ini. Dalam hal ini saudara penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukharabah serta tinjauan hukum ekonomi Islam terkait masalah ini. Setelah dilakukan penelitian, ternyata masyarakat desa Sungai Lakum melakukan mekanisme bagi hasil padi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan sifat-sifat nabi, sehingga kerjasama yang mereka lakukan menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi.

Ketiga, hasil penelitian saudara Harianti (0201145119) tahun 2008 yang mengangkat judul “Praktek Bagi Hasil Pola Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Karet (studi beberapa kasus di Kabupaten Balangan)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek musaqah yang ditemukan di daerah perkebunan karet yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Pemilik lahan karet di daerah ini biasanya menyerahkan kepada orang lain untuk mengelola dan merawat kebun karet yang dimilikinya. Pada pembagian hasil dari kebun karet tersebut, terdapat beberapa variasi yang berbeda-beda dalam ketentuannya. Setelah dilakukan penelitian dan ditinjau dari hukum ekonomi Islam, ternyata praktek bagi hasil tersebut ada yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, ada yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Berbeda dengan masalah yang akan di kaji oleh penulis, dalam hal ini penulis mengangkat masalah bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah kepada para nasabahnya. Terkait hal ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan bank syariah menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya serta menyangkut bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai metode *revenue sharing* tersebut.

Berdasarkan hal di atas, penulis memfokuskan penelitian kepada penggunaan metode *revenue sharing* pada Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah yang menjadi alasan perlunya penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, sistematika penulisan dan diakhiri dengan tinjauan pustaka terhadap tulisan yang berkaitan dengan penulis lakukan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh berisikan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, sekilas tentang riba, pengertian bagi hasil, landasan syariah, konsep bagi hasil, nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, mekanisme perhitungan bagi hasil, *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, terdiri dari jenis sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari deskripsi data dan analisis data.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.